

LAYANAN BANTUAN HUKUM DALAM KASUS KEKERASAN RUMAH TANGGA PADA MASYARAKAT TERDAMPAK COVID-19

Faiq Fauzilla

Universitas Hasyim Asy'ari
faieqzefahiel020795@gmail.com

Khoirul Anwar

Universitas Hasyim Asy'ari
khoirulanwarpasca@gmail.com

Abstract : *The purpose of this study is to find out which legal aid services given by the Women Crisis Center Harmoni Jombang Foundation as an aid to find solutions to cases of domestic violence and sexual violence experienced by some Most of the women during the Covid-19 pandemic in the Jombang Kota sub-district. domestic violence and Sexual Violence is more difficult to uncover and deal with by the authorities compared to other cases of violence against women. There is an institution Non-governmental organizations such as the Women Crisis Center of the Harmoni Jombang Foundation can help a little in the process of resolving cases and strengthening the mentality of victims of domestic violence and sexual violence among local residents. This study describes the pattern of domestic violence conflict resolution, the factors the causes of domestic violence and the forms of domestic violence handled by the Women Crisis The Harmoni Jombang Foundation Center includes violence against wives, violence against children, rape, sexual abuse, dating violence and human trafficking. As for solving the case, it can be helped by: advocacy for legal aid services by the Women Crisis Center of the Harmoni Jombang Foundation in the form of protection, assistance, and empowerment. Help service efforts This law is specifically tailored to the victims being treated so that there is no ongoing trauma to victims of domestic violence and sexual violence.*

Keywords: *Legal Aid Services, Domestic Violence, Covid-19*

Abstrak : *Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui layanan bantuan hukum yang diberikan oleh Women Crisis Center Yayasan Harmoni Jombang sebagai suatu bantuan untuk mendapatkan solusi kasus KDRT dan kekerasan seksual yang dialami oleh sebagian besar perempuan di masa pandemi Covid-19 di wilayah kecamatan jombang kota. KDRT dan Kekerasan Seksual ini lebih sulit untuk diungkap dan ditangani pihak berwajib dibandingkan dengan kasus kekerasan terhadap perempuan yang lainnya. Adanya lembaga swadaya masyarakat seperti Women Crisis Center Yayasan Harmoni Jombang ini dapat sedikit membantu proses penyelesaian kasus dan penguatan mental korban dari KDRT dan kekerasan seksual yang terjadi dikalangan warga sekitar. Penelitian ini menjelaskan tentang pola penyelesaian konflik KDRT, faktor penyebab terjadinya KDRT dan bentuk-bentuk KDRT yang ditangani oleh Women Crisis Center Yayasan Harmoni Jombang yaitu meliputi kekerasan terhadap istri, kekerasan terhadap anak, pemerkosaan, pelecehan seksual, kekerasan dalam pacaran dan perdagangan orang. Adapun untuk menyelesaikan kasus tersebut dapat dibantu dengan advokasi layanan bantuan hukum oleh Women Crisis*

Center Yayasan Harmoni Jombang dalam bentuk perlindungan, pendampingan, dan pemberdayaan. Upaya layanan bantuan hukum ini memang dikhususkan dan disesuaikan untuk korban yang sedang ditangani supaya tidak terjadi trauma yang berkelanjutan pada korban KDRT dan kekerasan seksual.

Kata Kunci : Layanan Bantuan Hukum, KDRT, Covid-19

PENDAHULUAN

Pernikahan yang ideal adalah pernikahan yang dilandasi dengan keinginan untuk mendapatkan ridho Allah. Pernikahan yang dilakukan atas dasar perintah Allah serta untuk mendapatkan ridhoNya tentu akan menjadi pernikahan yang ideal. Namun realita sosial menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga telah mencapai taraf yang memprihatinkan. Tidak hanya media massa, baik media cetak maupun media elektronik yang memuat berita yang memilukan hati. Berita media massa tentang kekerasan suami terhadap istri kini sangat bervariasi, dalam hal ini pada umumnya yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan, dan anak-anak. Melalui media massa dapat disaksikan informasi atau tayangan tentang istri yang dipukul, diancam atau diteror suaminya. Akibatnya istri dan atau anak memperoleh ancaman kekerasan, penyiksaan baik secara fisik maupun secara psikologis.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang pernah heboh dan menyita perhatian publik beberapa tahun lalu adalah kasus kekerasan fisik yang dialami Siti nur jazilah yang disiram air keras oleh suaminya sendiri yang mengakibatkan wajahnya cacat. Siti nur jazilah harus menjalani operasi plastik beberapa kali untuk menyembuhkan luka bakar pada wajahnya. Ditambah dengan mewabahnya virus covid-19 yang mengakibatkan banyak dari kalangan suami di PHK oleh beberapa perusahaan tempat mereka bekerja sehingga menimbulkan permasalahan ekonomi yang membuat kebanyakan istri mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama.

Sekarang ini banyak permasalahan-permasalahan keluarga yang terjadi di masyarakat, hal tersebut terjadi karena terdapat faktor-faktor negatif yang mendorong kehidupan keluarga ke dalam jurang perpisahan, seperti permasalahan ekonomi, hadirnya pihak ketiga dalam rumah tangga, dan hal-hal lainnya. Dengan demikian kehadiran Yayasan Harmoni Woman Crisis Center di tengah-tengah masyarakat Jombang diharapkan dapat membantu dalam merekonsiliasi konflik keluarga ini, sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan sedapat mungkin

segala permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara damai.

Setelah penulis mengamati mengenai judul penelitian yang memiliki titik fokus yang sejalan yaitu penelitian tentang layanan advokasi yang menangani kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Disini penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang sama namun terdapat perbedaaan yang nantinya penulis hanya memaparkan secara umum baik dari segi persamaan dan perbedaan penelitian, yang penulis tulis dan penulis temukan. Yang pertama, penelitian saudari Muryana yang berjudul Transformasi Konflik dalam Rumah Tangga (Studi Atas Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Sahabat Keluarga Yogyakarta). Pada penelitian ini penulis mendapatkan kesamaan dari sisi pembahasan mengenai penanganan konflik dalam keluarga. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian penulis menitik beratkan pada layanan advokasi di tengah pandemi COVID-19. Yang kedua, penelitian saudari Wulan Setia Ningtyas yang berjudul Upaya Penanganan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Posko Paralegal Puspita Bahari Morodemak. Pada penelitian ini penulis mendapatkan kesamaan dalam hal sama-sama studi kasus di lembaga konsultan, namun berbeda dengan penelitian penulis yang juga membahan plus minus lembaga konsultan serta solusi atas kendalanya. Yang ketiga, penelitian saudara Ramadan Putra yang berjudul Pemikiran dan Implementasi Aktivis Gender terhadap KDRT (Studi di Pusat Studi Gender UIN Malang). Pada penelitian ini penulis mendapatkan kesamaan dalam hal tema besar KDRT, akan tetapi dalam penelitian tersebut lebih menekankan pemikiran daripada aktivis gender sedangkan penulis fokus untuk membahas advokasi yang diberikan Konsultan Hukum Wcc Jombang.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian kualitatif ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, karena penelitian ini memuat tentang prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Kemudian pendekatan kualitatif ini memerlukan ketajaman analisis, obyektivitas dan sistematik sehingga diperoleh ketepatan dalam interpretasi.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (field research) yang berlokasi di Yayasan Harmoni Lembaga Konsultan Women Crisis

Center Kabupaten Jombang. Adapun proses pengumpulan data disini penulis menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi di Kantor Women Crisis Center Yayasan Harmoni, sedangkan teknik pengumpulan data penulis menggunakan proses dan prosedur yang tersistematis agar data yang diperoleh adalah data yang bersifat objektif dan terarah.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan keadaan atau fenomena di Women Crisis Center Yayasan Harmoni yang dipilih secara sistematis menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan dengan menggunakan bahasa yang mudah dicerna atau mudah difahami oleh masyarakat umum.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Terjadinya kekerasan pada umumnya dan kekerasan dalam rumah tangga pada khususnya dipicu oleh berbagai faktor penyebab. Budaya patriarki misalnya, kuatnya pengaruh budaya patriarki menjadi salah satu penyebab posisi suami istri yang tidak setara dalam pernikahan, sehingga seringkali memicu perselisihan di antara suami istri, perselisihan itu seringkali dijadikan alasan oleh suami untuk melakukan kekerasan terhadap istrinya baik kata-kata suami yang menyakitkan istri, pemukulan, penganiayaan fisik, tidak memenuhi kebutuhan ekonomi, bahkan membunuh istri.

Kekerasan dalam rumah tangga juga disebabkan oleh lingkungan yang membiasakan tindak kekerasan dalam penyelesaian masalah, sehingga seorang anak akan melakukan kekerasan pula setelah anak itu berumah tangga. Hemat penulis, dari fenomena tersebut muncul kekerasan teori kekerasan yang dikenal dengan teori pembelajaran sosial. Menurut teori ini, tindakan kekerasan pada umumnya adalah hasil proses pembelajaran dari interaksi individu dengan lingkungannya dalam hal ini lingkungan sosialnya termasuk lingkungan keluarga. Dalam realitasnya kebersamaan keluarga merupakan lingkungan pergaulan anak yang pertama dan utama begitu pula dalam lingkungan sekolah.

Teori pembelajaran sosial ini menunjukkan, bahwa kepribadian anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga anak itu dibesarkan. Baik buruknya kepribadian anak sangat ditentukan oleh pola asuh dan pendidikan orang tua kepada anak dalam lingkup keluarga rumah tangga pola asuh dan pendidikan anak

dalam keluarga tidak semata-mata melihat nasehat lisan namun juga lebih dipengaruhi oleh keteladanan orang tua sehari-hari. Keteladanan orang tua memiliki pengaruh besar terhadap kepribadian anak, apalagi sifat anak yang umumnya suka meniru keteladanan orang tua dalam kaitan ini baik tindakan sikap maupun tutur kata orang tua yang biasa dilihat anak dalam interaksi kehidupan keluarga akan mempengaruhi karakter anak.

Orang tua yang biasa bertutur kata lemah lembut kepada anak, berarti telah mendidik anaknya menjadi pribadi yang lemah lembut begitu juga sikap lemah lembut ayah kepada ibu mereka atau sebaliknya akan mengajarkan kepada anak tentang bagaimana bersikap terhadap orang lain dalam interaksi kehidupan. Fenomena kehidupan rumah tangga yang diwarnai sikap saling menghargai akan mengajarkan anak untuk menghargai orang lain dalam relasinya dengan orang lain. Setelah dewasa pun anak akan tetap memiliki kepribadian yang baik dan menjauhi kekerasan kepada orang lain jika dia telah berkeluarga (menikah) maka anak akan mudah menghormati istri dan memperlakukan anak-anaknya sebagaimana yang pernah dilakukan orang tuanya kepada dirinya pada masa kecil.

Sebaliknya anak yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang selalu diwarnai tinta kekerasan dalam rumah tangga akan tumbuh menjadi pribadi yang kasar pula. Anak secara sadar atau tidak telah diajarkan pola-pola penyelesaian masalah dengan menggunakan kekerasan sehingga setiap pertikaian dengan istri atau anak-anaknya akan diselesaikan dengan kekerasan.

Fenomena yang sama bisa juga dilakukan istri yang dibesarkan dalam lingkungan rumah tangga yang selalu diwarnai kekerasan anak perempuan yang dia saat mendapat perlakuan kasar dari ayah atau ibunya juga cenderung meniru pola tersebut kepada pasangannya. Jadi, kekerasan dalam rumah tangga akan berkelanjutan jika anaknya juga menyaksikan tindak kekerasan ayah kepada ibunya yang pada akhirnya mendorong anak melakukan kekerasan yang sama kepada istrinya dan atau anak-anaknya.

Itu berarti, bahwa menurut teori pembelajaran sosial apa yang dikembangkan melalui mekanisme penguatan langsung kemudian masih diperkuat dengan berperannya proses meniru dan belajar melalui pengamatan yang gejala ini oleh penulis disebut konsep meniru atau modeling. Melalui proses pengamatan dan modeling seperti itu anak akan memperoleh gambaran tentang peran-peran sosial yang hanya ia simpan dan akan dinyatakan dalam bentuk perilaku tertentu

di kemudian hari jika anak membutuhkannya.

Dari uraian itu dapat diketahui bahwa salah satu penyebab terjadi kekerasan dalam rumah tangga adalah pewaris kekerasan kepada seseorang atau “teori hereditas” asumsi ini didukung hasil penelitian bahwa kebanyakan suami yang pernah menyaksikan orang tuanya bertengkar, 35% pernah memukul istrinya dan mereka yang tidak pernah melihat kekerasan semacam itu diantara kedua orang tuanya hanya 11% yang pernah memukul istrinya. Hal yang sama terjadi juga pada istri yang pernah melihat kekerasan dalam rumah tangga pada masa kecilnya 27% pernah memukul suaminya sedangkan yang tidak menyaksikan kekerasan pada masa kecilnya hanya 9% pernah memukul suaminya, laki-laki dan perempuan yang mengalami hukuman fisik cenderung melakukan hal yang sama terhadap keluarganya pada masa dewasa orang tua yang melakukan kekerasan akan mewariskan kecenderungan itu kepada generasi berikutnya sebaliknya orang tua yang tidak pernah melakukan kekerasan juga mewariskan kecenderungan sikap mereka yang tenang.

Jadi, lingkungan keluarga memberikan pengalaman tentang kekerasan kepada anak dalam kaitan ini penulis berpendapat bahwa salah satu tempat terpenting ketika seorang pelajar tentang agresi adalah dalam keluarga banyak kajian menirukan apa adanya kaitan antara karakteristik keluarga terutama dalam cara membesarkan anak dengan tingkah laku agresif pada anak-anak.

Pengalaman kekerasan juga dapat diperoleh melalui pergaulan dengan teman-teman sebaya, jika dalam lingkungan ini anak menyaksikan bahwa tindakan kekerasan juga bisa menjadi alternatif untuk menyelesaikan persoalan maka anak mendapat pembelajaran sosial yang dipandang efektif untuk dipublikasikan jika dibutuhkan hari yang sama bisa diperoleh melalui adegan-adegan kekerasan secara visualisasi khususnya media massa elektronik yang dikenal dengan TV. Melalui tingginya frekuensi tontonan adegan kekerasan akan melahirkan apa yang disebut kultur kekerasan. Jelasnya, bahwa siaran televisi berdampak pada perilaku pemirsa hanya seberapa besar dampaknya dapat dikelola.

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa tayangan televisi tetap berpengaruh terhadap munculnya perilaku agresif, baik terhadap pihak lain maupun terhadap diri sendiri, misalnya karena merasa frustrasi dalam menyelesaikan masalahnya, yang bersangkutan melakukan bunuh diri. Tindakan

nekat itu bisa terinspirasi dari aksi kekerasan sejenis yang ditayangkan media televisi.

Data menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2020, WCC Jombang menerima 83 pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan, jumlah ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, situasi pandemi covid-19 yang mewabah di Indonesia sejak Maret 2020 menambah tantangan dalam memberikan akses layanan bagi korban. Penerapan pembatasan sosial, kebijakan bekerja dirumah serta pembatasan akses layanan publik terhadap masyarakat yang ingin melakukan pengaduan atau pelaporan.

Dari 83 kasus kekerasan Terhadap Perempuan yang ditangani WCC Jombang sebanyak 48 Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), terdiri dari 6 Kasus kekerasan Terhadap Anak (KTA) dan 40 kasus Kekerasan terhadap Istri (KTI) dengan pelaku adalah suami dan 1 kasus pelaku adalah saudara. Selanjutnya 35 kasus merupakan kekerasan seksual. Terdiri dari 11 Kasus Perkosaan, 7 kasus pelecehan seksual dan 14 kasus kekerasan dalam pacaran, 2 kasus incest dan 1 kasus trafficking.

No.	Jenis Kasus	Bulan						Jumlah
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	
1.	KTI	3	1	2	1	3	1	11
2.	KTA	0	0	0	0	1	0	1
3.	PKS	1	1	0	4	1	1	8
4.	PS	1	0	0	0	1	1	3
5.	KDP	2	1	1	2	0	1	7
6.	Trafficking	0	0	0	0	0	0	0
Total		7	3	3	7	6	4	30

- Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2017

No	Jenis Kasus	Bulan						Jumlah
		Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	
1.	KTI	1	1	1	1	1	2	7
2.	KTA	0	1	0	1	0	0	2
3.	PKS	2	1	5	0	1	1	10
4.	PS	1	0	5	2	0	0	8
5.	KDP	0	1	1	1	0	2	5
6.	Trafficking	0	0	0	0	0	0	0
Total		4	4	12	5	2	0	32

Keterangan :

KTI : Kekerasan Terhadap Istri
KTA : Kekerasan Terhadap Anak
PKS : Perkosaan
PS : Pelecehan Seksual
KDP : Kekerasan Dalam Pacaran
TRAFFICKING : (Perdagangan Orang)

Sumber : Data Kasus WCC Jombang 2017

• Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018

No	Jenis Kasus	Bulan						Jumlah
		Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	
1.	KTI	2	2	2	3	3	1	13
2.	KTA	0	0	0	0	0	0	0
3.	PKS	1	2	0	3	0	1	7
4.	PS	5	1	0	2	1	1	10
5.	KDP	2	0	0	0	0	1	3
6.	Trafficking	0	0	0	0	0	0	0
Total		10	5	2	8	4	4	33

Keterangan :

KTI : Kekerasan Terhadap Istri
KTA : Kekerasan Terhadap Anak
PKS : Perkosaan
PS : Pelecehan Seksual
KDP : Kekerasan Dalam Pacaran
TRAFFICKING : (Perdagangan Orang)

Sumber : Data Kasus WCC Jombang 2018

- Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019

No.	Jenis Kasus	Bulan						Jumlah
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	
1.	KTI	3	3	7	5	1	0	19
2.	KTA	0	1	0	0	0	1	2
3.	PKS	2	1	1	0	3	0	7
4.	PS	1	2	0	1	1	0	5
5.	KDP	3	2	0	0	1	1	7
6.	Trafficking	0	0	0	0	0	0	0
Total		9	9	8	6	6	2	40

No.	Jenis Kasus	Bulan						Jumlah
		Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	
1.	KTI	1	4	4	5	2	1	17
2.	KTA	0	0	0	0	1	0	1
3.	PKS	1	2	3	3	1	2	12
4.	PS	0	0	0	1	1	0	2
5.	KDP	3	0	2	1	2	2	10
6.	Trafficking	0	0	0	0	0	0	0
Total		5	6	9	10	7	5	42

Keterangan :

KTI : Kekerasan Terhadap Istri

KTA : Kekerasan Terhadap Anak

PKS : Perkosaan

PS : Pelecehan Seksual

KDP : Kekerasan Dalam Pacaran

TRAFFICKING : (Perdagangan Orang)

Sumber : Data Kasus WCC Jombang 2019

- Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020

No.	Jenis Kasus	Bulan						Jumlah
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	
1.	KTI	5	6	5	4	4	2	26
2.	KTA	0	1	0	1	1	0	3
3.	PKS	2	2	0	0	0	1	5
4.	PS	2	0	0	0	0	3	5
5.	KDP	0	2	0	0	0	3	5
6.	Trafficking	0	0	0	0	0	0	0
Total		9	11	5	5	5	9	44

No.	Jenis Kasus	Bulan						Jumlah
		Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	
1.	KTI	3	2	1	2	2	5	15
2.	KTA	0	1	0	0	1	2	4
3.	PKS	1	0	5	2	2	0	10
4.	PS	0	0	0	0	0	1	1
5.	KDP	3	2	1	0	2	0	8
6.	Trafficking	0	1	0	0	0	0	0
Total		7	6	7	4	7	8	39

Keterangan :

KTI : Kekerasan Terhadap Istri

KTA : Kekerasan Terhadap Anak

PKS : Perkosaan

PS : Pelecehan Seksual

KDP : Kekerasan Dalam Pacaran

TRAFFICKING : (Perdagangan Orang)

Sumber : Data Kasus WCC Jombang 2020

- Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021

No.	Jenis Kasus	Bulan						Jumlah
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	
1.	KTI	2	3					
2.	KTA	0	0					
3.	PKS	0	0					
4.	PS	3	2					
5.	KDP	2	1					
6.	Trafficking	1	0					
Total		8	6					

No.	Jenis Kasus	Bulan						Jumlah
		Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	
1.	KTI							
2.	KTA							
3.	PKS							
4.	PS							
5.	KDP							
6.	Trafficking							
Total								

Keterangan :

KTI : Kekerasan Terhadap Istri

KTA : Kekerasan Terhadap Anak

PKS : Perkosaan

PS : Pelecehan Seksual

KDP : Kekerasan Dalam Pacaran

TRAFFICKING : (Perdagangan Orang)

Sumber : Data Kasus WCC Jombang 2021

PENUTUP

Implementasi layanan bantuan hukum di Women Crisis Center dalam menangani kasus KDRT di wilayah Jombang Kota yaitu melalui program pencegahan, penanggulangan dan pemberdayaan terhadap korban kasus KDRT terutama dimasa Pandemi Covid-19 dengan beberapa program, di antaranya yaitu membentuk komunitas dampingan di Desa-Desa di Kabupaten Jombang.

Secara umum ada empat faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi, diantaranya yaitu : Pertama, faktor ekonomi antara suami dan istri. Di jombang kota lebih banyak pria yang bekerja di sektor publik dibandingkan perempuan. Karena suami yang bekerja di sektor publiklah yang mendapatkan hasil, akan tetapi dimasa pandemi Covid-19 ini memaksa sebagian besar suami di jombang kota terkena PHK sehingga banyak istri yang menggugat suami karena alasan ekonomi. Kedua, penggunaan kekerasan di dalam menyelesaikan konflik sehingga muncul ungkapan bahwa di dalam setiap pertengkaran rumah tangga istri lebih senang perang mulut, sedangkan suami perang tinju. Karena merasa relatif lebih kuat secara fisik dibandingkan istrinya, para suami ingin memenangkan perselisihan dengan jalan kekerasan Ketiga, otoritas atau mengambil keputusan ada di tangan suami. Jika peran ini terancam, suami bisa saja mewarnai kekerasan untuk kembali menancapkan perannya disini. Keempat, banyak hambatan bagi istri untuk meninggalkan setting keluarga. Dengan demikian jika istri mengalami kekerasan dalam rumah tangga mereka biasanya memilih mengalah.

Perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga pada hakekatnya dapat dilakukan dalam 4 tahap yaitu tahap edukatif, preventif, represif dan kuratif. Tindakan edukatif dilakukan sebelum seseorang menjadi korban kekerasan di luar jalur hukum acara pidana, sedangkan tindakan edukatif, represif dan kuratif dilakukan terhadap seseorang yang telah mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan jalur hukum acara pidana. Tindakan preventif merupakan upaya perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan jiwa istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dan prosedur hukum acara pidana. Tindakan represif merupakan upaya perlindungan korban melalui pemberian sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan tindakan kuratif adalah pemberian terapi (pengobatan) kepada istri pasca mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Awaliyah, G., & Rostanti, Q. (2020). Kasus KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19. Retrieved April 14, 2020, from www.republika.co.id website: <https://republika.co.id/berita/q7kv4e425/kasus-kdrt-meningkat-selama-pandemi-covid19>
- BKKBN. (2002). Kebijakan Teknis Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi Melalui Program KB Nasional. Jakarta.
- Foucault, M. (1997). Seks & Kekuasaan : Sejarah Seksualitas. Jakarta: Gramedia.
- Gottman, J., & Declaire, J. (1998). Raising An Emotionally Intelligent Child The Heart of Parenting. New York: Simon&Schuster Paperback.
- <https://kbbi.web.id/pandemi>. (n.d.). Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Idhom, A. M. (2020). Update Corona 13 April 2020 Indonesia & Dunia: Info Data Hari Ini.
- Mauliddina, S., Puspitawati, A., Aliffia, S., Kusumawardani, D. D., & Amalia, R. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Angka Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19: a Systematic Review. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 2(3), 10–17.
- Prajatami, V. N., Raharjo, S. T., Hidayat, E. N., & S, M. B. (2016). PENANGANAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL.
- Radhitya, T. V., Nurwati, N., & Irfan, M. (2020). Dampak pandemi Covid-19 terhadap kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2(2), 111–119.
- Santoso, A. B. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 10.
- www.harianjogja.com. (2020). Masa Sulit Selama Pandemi Jadi Biang Melonjaknya Angka KDRT di Jogja.
- www.tempo.co. (2020). Di Masa Pandemi Corona Perempuan Indonesia Lebih Rentan Alami KDRT.